

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum berjalan maksimal karena dalam pelaksanaannya (baik penyelidikan maupun penyidikan). Beberapa persoalan seperti kode etik profesi lembaga lain (Lapas), status narapidana sebagai warga binaan Lapas, posisi narapidana di dalam Lapas, faktor keamanan, kerahasiaan informasi tentang penyelidikan, dan administrasi surat menyurat yang cukup rumit, sehingga menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana sebagian besar masih didasarkan atas laporan dari Lapas meskipun beberapa informasi tentang keterlibatan narapidana dalam peredaran gelap narkotika diperoleh dari kurir-kurir narkotika yang tertangkap.
2. Implementasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan Narapidana meliputi dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor budaya hukum. Di samping itu, faktor kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan kegagalan sistem juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana. Optimalisasi penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana meliputi upaya intern dan ekstern. Upaya intern dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan serta keterampilan personel, sedangkan upaya ekstern meliputi peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum baik dengan Lapas atau Rutan dan BNN

3. Hambatan terhadap penegakan hukum dan pembinaan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan narapidana diantaranya adalah:
  - a. Faktor penegak hukum yaitu adanya kesempatan bagi petugas Lapas untuk terlibat dalam peredaran narkoba di dalam Lapas.
  - b. Faktor sarana dan prasarana yaitu masih minimnya teknologi yang dapat mendeteksi keberadaan narkoba di dalam Lapas dan minimnya laboratorium forensik, sehingga apabila ditemukan barang bukti yang perlu diuji melalui laboratorium.
  - c. Faktor masyarakat, yaitu kurangnya dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan peredaran narkoba, yaitu menyelundupkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan atau menjadi agen narkoba bagi para narapidana
  - d. Faktor budaya, yaitu berkembangnya sikap individualisme dalam kehidupan masyarakat, khususnya narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga apabila mereka mengetahui ada narapidana lain yang menyalahgunakan narkoba maka mereka bersikap acuh atau membiarkan hal tersebut
  
4. Upaya pemerintah untuk menghadapi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana di kalangan narapidana diantaranya dilakukan dengan:
  - a. Meningkatkan kualitas petugas Lapas dan Rutan melalui pelatihan-pelatihan, ceramah dan pendidikan dan bahkan pengetahuan tentang narkoba.
  - b. Melakukan pengawasan dari aparat petugas Lapas dan Rutan kepada penghuni Lapas dan Rutan dalam bentuk antara lain razia mendadak ke Lapas dan Rutan. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum peredaran gelap narkoba di Lapas sehingga peredaran gelap narkoba di Lapas dapat berkurang, bahkan diberantas hingga penjara bersih dari narkoba.

- c. Menambah sarana dan prasarana terutama kondisi bangunan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah dan Jakarta untuk percepatan pengadaan sehingga Lapas dapat operasional dengan baik.
- d. Meningkatkan koordinasi antar-instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu BNN dan Polri untuk efektivitas dalam penanganan kasus.

## V.2. Saran

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, diharapkan dapat terus meningkatkan fungsi penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana meskipun dalam pelaksanaannya tidak mudah, melalui koordinasi dengan lembaga lain khususnya Lapas atau Rutan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana, karena dengan koordinasi dan kerjasama yang baik akan memperlancar pelaksanaan penegakan hukum. Begitu juga sebaliknya, pihak Lapas diharapkan dapat meningkatkan peran sertanya dalam hal pelaporan terhadap adanya dugaan peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana
2. Diharapkan adanya pelatihan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat lebih memahami akibat dan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan tujuan supaya petugas terlebih dahulu dapat membersihkan diri dari penggunaan narkoba sehingga Lembaga Pemasyarakatan Narkoba menjadi tempat yang steril dari narkoba.
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat membantu mendukung pelaksanaan penegakan hukum dengan menyediakan sarana atau fasilitas pendukung seperti meningkatkan jumlah anggaran operasional dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba,

serta alat yang mampu mendeteksi keberadaan narkotika karena selama ini sarana dan fasilitas pendukung tersebut dirasakan belum memadai oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian. Di samping itu, keterbatasan sarana atau fasilitas pendukung selama ini masih sering dianggap sebagai salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum.

4. Perlu dilakukan razia terhadap narapidana dan petugas lapas hendaknya terus ditingkatkan dan berkelanjutan dalam rangka mencegah terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas di kemudian hari. Terhadap narapidana yang terbukti mengedarkan narkotika hendaknya penegakan hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan efek jera kepada narapidana tersebut. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terbukti terlibat kasus peredaran narkoba di dalam lapas hendaknya diproses secara hukum dengan transparan, hal ini penting dilakukan sebagai percontohan bagi para petugas lain agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba di masa mendatang.

